



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, __, 13 Juni 1995, (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Komplek __ AK 1 Nomor 18, RT.028 RW.006, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Muara Niru, 7 Maret 1982, (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun I, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 638/Pdt.G/2020/PA.Pkb., telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2016, tercatat pada kantor urusan Agama kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan duplikat akta nikah Nomor : __, tanggal 13 November 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan __, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama __, laki - laki, umur 2 (dua) tahun;
Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan bathin selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
 - 4.2 Tergugat selama ini membohongi Penggugat bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus Lajang dan maih perkajaka, tetapi ternyata Tergugat memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak;
 - 4.3 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - 4.4 Tergugat sering berkata – kata kasar dan menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa, pertengkaran bermula sejak bulan Juni 2018, gara – gara Penggugat mendapati Tergugat mendapat pesan dari anak Tergugat dan Tergugat sering bertanya kabar tentang istri Tergugat, akhirnya Penggugat bertanya tetapi Tergugat tidak mengaku dan mengakatan bahwa itu adalah anak dari saudara Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, Puncak permasalahan terjadi pada tanggal 12 Maret 2019, Tergugat terlibat dalam maslah pencurian di kantor Tergugat dan ditahan di kantor polisi __, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat tetapi ternyata ada istri dari Tergugat beserta dengan keluarga besar dari Tergugat, setelah

Halaman 2 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian itu Penggugat cekcok dengan istri dari Tergugat beserta dengan keluarga besar dari Tergugat, Penggugat kembali kerumah dan Penggugat tidak pernah bertemu lagi hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sekarang Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di kelurahan __, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa __;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan tetap

Halaman 3 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb



mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor _ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 13 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMA tempat kediaman di Jalan Komplek _ AK I, Nomor 18, RT. 038, RW. 006, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2016 dan saksi sendiri yang menjadi wali;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut yang ternyata disebabkan karena Tergugat sudah memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak bahkan sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah berbohong awalnya mengaku masih bujang namun ternyata sudah mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sejak Tergugat dipenjara karena masalah di kantornya, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi, tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat bahkan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Komplek _ AK I, Nomor 18, RT. 038, RW. 006, Kelurahan _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama _sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di _ setelah menikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun selanjutnya Penggugat merasa tertipu karena Tergugat ternyata sudah memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak, yang diketahui Penggugat kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak berkata jujur jika sudah memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun semenjak awal Tergugat dipenjar;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapanya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun pada hari yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup

Halaman 7 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak lagi menafkahi lahir dan bathin selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat selama ini membohongi Penggugat bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat berstatus Lajang dan maih perkajaka, tetapi ternyata Tergugat memiliki istri dan 3 (tiga) orang anak, Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berkata – kata kasar dan menyakiti hati Penggugat, dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 12 Maret 2019 Tergugat terlibat dalam maslah pencurian di kantor Tergugat dan ditahan di kantor polisi __, kemudian Penggugat mendatangi Tergugat tetapi ternyata ada istri dari Tergugat beserta dengan keluarga besar dari Tergugat, setelah kejadian itu Penggugat cekcok dengan istri dari Tergugat beserta dengan keluarga besar dari Tergugat, Penggugat kembali kerumah dan Penggugat tidak pernah bertemu lagi hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sekarang Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di kelurahan __, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa __;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya”

Halaman 8 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _ tanggal 13 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 Juli 2016 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut yang ternyata disebabkan karena Tergugat sudah memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak bahkan sejak sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah berbohong awalnya mengaku masih bujang namun ternyata sudah mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun sejak Tergugat dipenjara, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi, tidak pernah ada komunikasi dengan Penggugat bahkan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh saksi sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat yang menyatakan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebab permasalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun selanjutnya Penggugat merasa tertipu karena Tergugat ternyata sudah memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak, yang diketahui Penggugat kurang lebih setahun yang lalu, saksi pernah mendengar cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak berkata jujur jika sudah memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun semenjak awal Tergugat dipenjara, setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat

Halaman 10 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Penggugat yang menyatakan mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat beserta penyebab permasalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2016 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak berkata jujur jika sebelum menikah dengan Penggugat ternyata memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat bahkan memberi nafkah Penggugat lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan

Halaman 11 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak berkata jujur jika sebelum menikah dengan Penggugat ternyata memiliki isteri dan 3 (tiga) orang anak, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 12 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 671.000,00 (Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang terdiri dari Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I sebagai Ketua Majelis dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I serta Lia Rachmatilah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I

d.t.o

Lia Rachmatilah, S.Sy

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

Ajeng Puspa Rini, S.H.I

Halaman 14 dari 15 Hlm. Putusan. No.638/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	555.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. **671.000,00**

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)